



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
BADAN PELAYANAN PERIZINAN

Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid No. 151 Telp. (0321) 873333 Faks. (0321) 851733
JOMBANG

PIAGAM
IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
NOMOR : 503/ 1764 /415.21/2015

- Berdasarkan :
- Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang;
 - Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.45/225/415.10.10/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor : 188.4.45/9/415.10.10/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang;
 - Surat Permohonan Ketua Yayasan Nurul Ariatus Sakdiyah, S.Pd tertanggal 16 April 2015 nomor : 02/LPTKIT/IV/2015 perihal Permohonan Izin TK;
 - Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang tertanggal 26 Mei 2015 nomor : 421.9/1662/415.28/2015 perihal Izin Operasional TK Baru.

Maka dengan ini diterbitkan Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta kepada :

Nama Sekolah : " TKIT ROBBANI "

Alamat Sekolah : Jl. Damosugondo No. 13 RT.01 RW.04, Ds. Rejoagung, Kec. Ploso, Kab. Jombang

No Identitas Sekolah (NIS) : -

No Data Sekolah (NDS) : -

No Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : -

Status Sekolah : Swasta

Nama Yayasan : Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu "Robbani"

Alamat Yayasan : Jl. Damosugondo No. 13 RT.01 RW.04, Ds. Rejoagung, Kec. Ploso, Kab. Jombang

Akte Yayasan : tertanggal 7 Mei 2014

Tanggal Pendirian Sekolah : 1 Juli 2013

Bidang/Program Ketrampilan : Taman Kanak-Kanak

Ketentuan :

- Bersedia mematuhi peraturan yang berlaku;
- Telah menyediakan sarana prasarana kegiatan pembelajaran;
- Memiliki peserta didik minimal 20 siswa pada setiap kompetensi keahlian;
- Surat izin ini berlaku 1 (Satu) Tahun;

Sejak Tanggal : 29 Mei 2015

Sampai Tanggal : 28 Mei 2016

Ditetapkan di : Jombang
Pada tanggal : 29 Mei 2015

a.n **BUPATI JOMBANG**
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN

Tembusan :

Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jombang

